



**P U T U S A N**

Nomor 367 /PDT/2020/PT.SBY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ONG LIP WEI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Genteng Durasim No. 26 Kel. Genteng Kec. Genteng Kota Surabaya, Untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I ;
2. **LIM CHEN NIE**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Sono Indah 8 / 14 Kota Surabaya, Untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II ;
3. **LIM KIAT SENG**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Genteng Durasim No. 26 Kel. Genteng Kec. Genteng Kota Surabaya, Untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Tergugat III ;

Dalam hal ini Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diwakili Kuasanya yaitu Pieter Talaway, SH., CN., MBA., Saiful Fachrudin, SH., MH., M. Churniawan, SH., Winston R. Patty, SH., Dona A. Timisela, SH., Ronald N. Talaway, SH., Jhony Loppies, SH., Theresia Hakim, SH., Dia Pradana Saleh, SH., dan Gaby Aquariesta, SH. Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum "PIETER TALAWAY & ASSOCIATES"

Halaman 1 Putusan Nomor 367/PDT./2020/PT.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Raya Arjuno No. 12-C Surabaya, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2020;

## L A W A N

1. **HERMAN WIBOWO**, Tempat tanggal lahir Surabaya 27 Januari 1976, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sarjana (S-1), Alamat Embong Sawo No. 40 Kaliasin Surabaya. Untuk selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat ;
2. **BUDI JOEJANTO KUSMAN**, Tempat tanggal lahir Surabaya 10 Juni 1949, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Darmo Baru Barat VII / 24 Kota Surabaya, Untuk Selanjutnya disebut sebagai turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 367/PDT/2020/PT SBY. tanggal 8 Juni 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Membaca dan memperhatikan berkas perkara dan putusan perkara Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 19 Maret 2020, Nomor 877/Pdt.G/2019/PN.Sby..serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Halaman 2 Putusan Nomor 367/PDT./2020/PT.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 04 September 2019, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 04 September 2019, dibawah Register Nomor 877/Pdt.G/2019/PN Sby, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik satu-satunya yang Sah atas sebidang tanah beserta bangunan rumah dan segala benda yang berdiri atau tertanam di atasnya dengan bukti hak kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 569/Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng-Surabaya, Surat Ukur No.12/2012 lama tanggal 19 Oktober 1916 No.677, luas 456 m<sup>2</sup>, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.39.07.03.01485, lokasi terletak di Jalan Genteng Durasim No. 26 Surabaya (untuk selanjutnya cukup disebut: obyek sengketa);
2. Bahwa tanah beserta bangunan rumah dengan alas hak Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 569/Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng-Surabaya, setempat dikenal Genteng Durasim No. 26, Surabaya *a quo* diperoleh PENGGUGAT dengan membeli dari pemilik lama yang Sah bernama BUDI JOEJANTO KUSMAN berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No: 92/2012,tanggal 28 Nopember 2012 dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wahyudi Suyanto, S.H. Bahwa dalam Transaksi Jual Beli tersebut Pihak Penjual adalah BUDI JOEJANTO KUSMAN, Pihak Pembeli adalah HERMAN WIBOWO (Penggugat). Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 92/2012, tanggal 28 Nopember 2012, atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 569/Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng - Surabaya tersebut telah dibalik nama dari semula BUDI JOEJANTO KUSMAN, berubah menjadi atas nama HERMAN WIBOWO (Penggugat) pada tanggal 09 Juli 2013;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang No. 5

Halaman 3 Putusan Nomor 367/PDT./2020/PT.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) merupakan surat tanda bukti kepemilikan paling kuat atas lahan atau tanah.

Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan: *bahwa sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (20 huruf c UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.*

*Bahwa sertipikat tanah diberikan kepada pemegang hak atas tanah sebagai perlindungan hukum agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan (vide: Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 3 huruf a PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah).*

4. Bahwa berdasarkan Hukum Pertanahan yang berlaku di Indonesia yang bersifat Lex Specialis membuktikan Penggugat (HERMAN WIBOWO) adalah Pemilik yang Sah atas tanah bangunan (rumah) dengan alas Hak Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 569/Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng - Surabaya, atas nama HERMAN WIBOWO, terletak di Jalan Genteng Durasim No. 26 Surabaya;
5. Bahwa Penggugat sebagai pemilik yang Sah, PENGGUGAT sampai saat didaftarkan gugatan ini tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sengketa *a quo*, dikarenakan masih dikuasai dan ditempati secara tanpa hak dan secara melawan hukum oleh Tergugat I (Ong Lip Wei /ayah dari T-II & T-III), Tergugat-II (Lim Chen Nie) dan Tergugat-III (Lim Kiat Seng) baik bersama-sama atau sendiri-sendiri;
6. Bahwa PENGGUGAT telah berkali-kali melakukan pendekatan persuasif/kekeluargaan baik secara lisan ataupun tertulis meminta supaya Para Tergugat segera mengosongkan dan menyerahkan tanah beserta bangunan rumah (obyek gugatan) *a quo* secara sukarela kepada PENGGUGAT selaku Pemilik yang Sah. Namun Para Tergugat



tidak menginginkan/tidak menghiraukan permintaan PENGGUGAT;

7. Bahwa dengan demikian PENGGUGAT (HERMAN WIBOWO) selaku Pemilik yang Sah atas tanah dan bangunan rumah yang dibelinya berdasarkan Akta Jual Beli yang Sah dan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 569/Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng - Surabaya, atas nama HERMAN WIBOWO, terletak di Jalan Genteng Durasim No. 26 Surabaya, saat ini tidak dapat menguasai, menempati dan menikmati atas tanah dan bangunan rumah tersebut, karena atas tanah dan bangunan rumah dikuasi dan ditempati secara tanpa hak oleh Para Tergugat;

8. Bahwa Tergugat-II (Lim Chen Nie) dahulu pernah menggugat PENGGUGAT (i.c.: Herman Wibowo) dan Budi Joejanto Kusmandi (Pemilik Lama, yang dalam Perkara ini sebagai Turut Tergugat) di Pengadilan Negeri Surabaya atas Hak kepemilikan obyek sengketa *a quo*, terdaftar dalam perkara No. 816/Pdt.G/2014/PN.Sby. Perkara *a quo* telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan amar sebagai berikut:

“MENGADILI:

*Dalam Eksepsi:*

Menolak dalil Eksepsi Para Tergugat seluruhnya

*Dalam Pokok Perkara:*

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 356.000. (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).”

9. Bahwa dari isi Putusan Nomor: 816/Pdt.G/2014/PN.Sby tersebut membuktikan bahwa HERMAN WIBOWO (PENGGUGAT) adalah Pemilik Sah atas tanah dan bangunan rumah dengan alas Hak Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 569/Kelurahan Genteng, Kecamatan

Halaman 5 Putusan Nomor 367/PDT./2020/PT.SBY.



Genteng - Surabaya. Dengan demikian HERMAN WIBOWO (PENGGUGAT) adalah satu-satunya Pemilik yang Sah atas tanah dan bangunan tersebut;

10. Bahwa dalam tingkat banding, Majelis Hakim yang mengadili perkara No. 683/Pdt/2015/PT.Sby *a quo* telah memutus dengan amar antara lain sebagai berikut: Mengadili:

- Menerima Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 April 2015 Nomor: 816/Pdt.G/2014/PN.Sby yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

11. Bahwa dari isi Putusan Banding Nomor: No. 683/Pdt/2015/PT.Sby yang menguatkan Putusan Tingkat Pertama (Nomor: 816/Pdt.G/2014/PN.Sby) tersebut membuktikan bahwa HERMAN WIBOWO (PENGGUGAT) adalah Pemilik Sah atas tanah dan bangunan rumah dengan alas Hak Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 569/Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng - Surabaya. Dengan demikian HERMAN WIBOWO (PENGGUGAT) adalah satu-satunya Pemilik yang Sah atas tanah dan bangunan tersebut;

12. Bahwa dalam tingkat kasasi, Majelis Hakim yang mengadili perkara No. 2733K/Pdt/2016 *a quo* (Jo. No. 683/Pdt/2015/PT.Sby Jo. No. 816/Pdt.G/2014/PN.Sby) telah memutus dengan amar antara lain sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Lim Chen Nie tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk

Halaman 6 Putusan Nomor 367/PDT./2020/PT.SBY.



membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

13. Bahwa dari isi Putusan Kasasi Nomor: 2733K/Pdt/2016 (Jo. No. 683/Pdt/2015/PT.Sby Jo. No. 816/Pdt.G/2014/PN.Sby) *a quo* yang menolak permohonan kasasi dari Lim Chen Nie tersebut, membuktikan bahwa Herman Wibowo (Penggugat) adalah Pemilik Sah atas tanah dan bangunan rumah dengan alas Hak Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 569/Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng - Surabaya, terletak di jalan Genteng Durasim No. 26 Surabaya;

14. Bahwa dalam perkara gugatan Lim Chen Nie dahulu (saat ini sebagai Tergugat II) terhadap HERMAN WIBOWO selaku pemilik yang Sah tersebut, perkara tersebut (perkara No. 2733K/Pdt/2016 Jo. No. 683/Pdt/2015/PT.Sby Jo. No. 816/Pdt.G/2014/PN.Sby) telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan demikian terbukti HERMAN WIBOWO (PENGGUGAT) adalah selaku Pemilik yang Sah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 569/Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng - Surabaya;

15. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, maka dengan demikian saat ini sudah tidak ada sengketa kepemilikan lagi atas tanah dan bangunan rumah dengan alas Hak Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 569/Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng - Surabaya, atas nama HERMAN WIBOWO (PENGGUGAT);

16. Bahwa berdasarkan bukti-bukti Akta Otentik yang Sah tersebut, membuktikan Penggugat (HERMAN WIBOWO) adalah Pemilik yang Sah atas tanah bangunan (rumah) dengan alas Hak Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 569/Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng - Surabaya, atas nama HERMAN WIBOWO, terletak di Jalan Genteng Durasim No. 26 Surabaya;





17. Bahwa berdasarkan putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) atas perkara No. 2733K/Pdt/2016 Jo. No. 683/Pdt/2015/PT.Sby Jo. No. 816/Pdt.G/2014/PN.Sby tersebut, dan berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang Otentik dimiliki oleh PENGGUGAT (HERMAN WIBOWO), terbukti bahwa PENGGUGAT adalah pemilik satu-satunya yang Sah atas sebidang tanah beserta bangunan rumah dengan alas Hak SHM No. 569/Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng - Surabaya, atas nama HERMAN WIBOWO, Surat Ukur No.12/2012 lama tanggal 19 Oktober 1916 No.677, luas 456 m<sup>2</sup>, Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB): 12.39.07.03.01485, lokasi terletak di Jalan Genteng Durasim No. 26 Surabaya;
18. Bahwa perbuatan Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai, menduduki dan menempati obyek sengketa *a quo* tanpa hak merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Karena tindakan Para Tergugat tersebut tanpa hak dan tidak berdasarkan hukum telah merugikan PENGGUGAT secara moriel maupun materiel;
19. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka Para Tergugat harus dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa *a quo* kepada PENGGUGAT secara suka rela tanpa syarat;
20. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan pada bukti hukum yang autentik dan sah serta juga telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan secara serta merta (*Uitvoerbaar bij voorrad*) sebagaimana dimaksud Pasal 180 HIR, meskipun ada verset, banding, kasasi atau peninjauan kembali;
21. Bahwa supaya Para Tergugat mentaati dan segera melaksanakan putusan perkara ini, maka PENGGUGAT mohon Majelis Hakim





Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara *a quo*, sejak perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik satu-satunya yang Sah atas tanah dan bangunan dengan bukti hak Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 569/KelurahanGenteng, Kecamatan Genteng-Surabaya, atas nama HERMAN WIBOWO, Surat Ukur No.12/2012 lama tanggal 19 Oktober 1916 No. 677, luas 456 m<sup>2</sup>, Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB): 12.39.07.03.01485, lokasi terletak di Jalan Genteng Durasim No. 26 Surabaya.
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai, menduduki dan menempati tanah dan bangunan rumah atau obyek sengketa *a quo* tanpa hak adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai, menduduki atau menempati tanpa hak, untuk segera mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa *a quo* kepada PENGGUGAT secara sukarela tanpa syarat.
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada verset, banding atau kasasi maupun peninjauan kembali.
6. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara *a quo* sejak perkara



*a quo* Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*).

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.
8. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Maret 2020 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah pemilik satu-satunya yang Sah atas tanah dan bangunan dengan bukti hak Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 569/Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng-Surabaya, atas nama HERMAN WIBOWO, Surat Ukur No.12/2012 lama tanggal 19 Oktober 1916 No. 677, luas 456 m<sup>2</sup>, Nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB): 12.39.07.03.01485, lokasi terletak di Jalan Genteng Durasim No. 26 Surabaya.
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai, menduduki dan menempati tanah dan bangunan rumah atau obyek sengketa *a quo* tanpa hak adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai, menduduki atau menempati tanpa hak, untuk segera mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa *a quo* kepada PENGGUGAT secara sukarela tanpa syarat.



5. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara *a quo* sejak perkara *a quo* Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*).

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonpensi

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Para Tergugat Konpensi atau Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp.2.101.000,- (dua juta seratus satu ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 71/Akta.Pdt.Banding/2020/PN.Sby jo.No. 877/Pdt.G/2019/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Maret 2020 yang menerangkan bahwa Para Pembanding - semula para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 877/Pdt.G/2019/PN Sby., tanggal 19 Maret 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 16 April 2020 dan kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat pada tanggal 15 April 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor: 877/Pdt.G/2019/PN.Sby. , masing - masing tanggal 26 Mei 2020 yang ditujukan kepada Para Pembanding - semula Para

Halaman 11 Putusan Nomor 367/PDT./2020/PT.SBY.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tanggal 16 April 2020 kepada Terbanding- semula Penggugat dan Tanggal 15 April 2020 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, bahwa dalam tenggang waktu 14 hari sejak pemberitahuan ini diterima supaya memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya, yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding - semula Para Tergugat pada tanggal 24 Maret 2020, terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 877/Pdt.G/2019/PN.Sby., tanggal 19 Maret 2020, maka permintaan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding - semula Para Tergugat tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama fakta-fakta yang telah tertuang dan dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 877/Pdt.G/2019/PN.Sby, tanggal 19 Maret 2020, bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan baik dalam Dalam Konpensasi maupun Dalam Rekonpensasi, karena pertimbangan

Halaman 12 Putusan Nomor 367/PDT./2020/PT.SBY.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk dikabulkan sebagian adalah sudah melalui pemeriksaan yang cermat dan teliti menilai bukti yang diajukan para pihak sehingga dapat memberikan pertimbangan yang benar dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Surabaya dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga oleh karena itu maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 877/Pdt.G/2019/PN Sby, tanggal 19 Maret 2020 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 877/Pdt.G/2019/PN Sby, tanggal 19 Maret 2020 dikuatkan maka pihak Terbanding semula Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Terbanding semula Tergugat yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan pasal – pasal dalam HIR serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 13 Putusan Nomor 367/PDT./2020/PT.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 877/Pdt.G/2019/PN Sby., tanggal 19 Maret 2020 yang dimohon banding tersebut;
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.150.000.00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari: **Kamis tanggal 17 September 2020**, oleh Kami: **A. Fadlol Tamam, SH.,MHum.** , sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mutarto, S.H.M.Hum.**, dan **Permadi Widhiyatno, SH.,MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 367/Pdt/2020/PT.SBY tanggal 08 Juni 2020, putusan tersebut telah diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Uripno, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

**A Fadlol Tamam, S.H., M.Hum.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 14 Putusan Nomor 367/PDT./2020/PT.SBY.



**Mutarto, S.H.M.Hum.**

**Permadi Widhiyatno, S.H.M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Uripno, SH.**

Perincian ongkos perkara :

1. Materai ..... Rp. 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan ..... Rp.134.000,00
- J U M L A H ..... Rp.150.000,00

(Seratus lima puluh ribu Rupiah)